

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, ~~misalnya~~ kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat ~~dan~~ tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung ~~berbeda~~ antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen juga adat istiadat dan kebiasaannya yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan

Adat perkawinan di Indonesia banyak sekali macam ragamnya. Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Diantara adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali berlainan.

Pada dasarnya, adat perkawinan suku bangsa Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan merupakan salah satu sunah kauniyah Allah SWT yang tidak bisa dihindari oleh manusia.¹ Pernikahan bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan dua keluarga.²

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa

¹ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2001), h. 9

² B. Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991), h. 76.

dewasa. Bagi orang Bugis perkawinan adalah bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya.³

Sesuai dengan masyarakat Bugis yang menganut Agama Islam, pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu. pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita akan membentuk rukun keluarga lagi.⁴

Dalam melaksanakan upacara perkawinan masyarakat Bugis Bone pada umumnya, di lakukan dengan 4 tahapan, yaitu meliputi tahapan segala upacara yang terdapat pada upacara sebelum/pra akad nikah, upacara akad dan sesudah/pasca akad nikah.

Upacara ritual sebagai rangkaian prosesi pelaksanaan perkawinan dalam bentuknya sekarang sebagian orang melihat esensinya akan membahayakan eksistensi akidah islam jika tetap di biarkan tumbuh, namun sebagian yang lain melihatnya tidak membahayakan keyakinan islam, bahkan di golongkan sebagai budaya yang akan bernuansa islam khas tanah Bugis (*Tanah Ugi*).⁵

³ ABD. Kadir ahmad, *Ulama Bugis*, (Makassar: Indobis Publishing, 2008), h. 34

⁴ Andi Nurnaga N, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Ujung Pandang: CV Telaga Zamzam, 2001), h. 3.

⁵ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2016), h.13.

Dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Bone ada empat (4) tahap yaitu: Pra perkawinan (peminangan), persiapan menjelang akad nikah, prose pelaksanaan perkawinan (upacara akad nikah), dan upacara sesudah pelaksanaan akad nikah.

Salah satu yang ada dalam rangkaian upacara sesudah pelaksanaan akad nikah masyarakat Bugis Bone yaitu pelaksanaan *Mapparola* (Kunjungan pengantin perempuan). *Mapparola* adalah pengantin perempuan diantar menuju ke rumah orang tua pengantin laki-laki dengan berpakaian adat, untuk *silaturrahim* dengan orang tua dan family-famili terdekat pengantin laki-laki. biasanya acara ini di lakukan setelah akad nikah berlangsung atau setelah satu hari akad nikah. Sebelum *Mapparola* di lakukan terlebih dahulu pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput kedua mempelai agar berkunjung ke rumah pengntin laki-laki, dengan membawa kue-kue, Dalam bahasa Bugisnya disebut *pappapening*.⁶

Tradisi *Mapparola* yang diyakini masyarakat Bugis Bone memiliki nilai tersendiri, karena disertai dengan doa supaya menjadi keluarga sakina mawaddah warahmah di samping itu dengan adanya rasa syukur terhadap pencapaian putra putri yang mampu melaksanakan prosesi perkawinan. hal ini merupakan pencapaian yang bersifat religius maka di tengah-tengah masyarakat cenderung menggabungkan tradisi ini dalam prosesi perkawinan adat pada masyarakat Bugis Bone.

⁶ Syarifuddin Latif, *Fikih Pekawinan Bugis Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2016), h. 154.

Oleh karena itu pelaksanaan prosesi ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Yaitu dengan adanya kecenderungan menggabungkan acara *Mapparola* dalam rangkaian prosesi sesudah pelaksanaan akad nikah masyarakat Bugis Bone. Perlu dipahami bahwa tradisi *Mapparola* yang lahir dari sebuah komunitas masyarakat adat Bugis Bone dengan nuansa Islami, merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai sakralitas.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul, “Tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap Tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ?

C. Definisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam draf ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung terhadap beberapa kata

yang dianggap penting dalam judul ini, sebagaimana tujuan dari definisi operasional adalah untuk mengukur variabel.

1. Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.⁷
2. *Mapparola* dalam perkawinan adat Bugis Bone adalah pengantin perempuan diantar menuju ke rumah orang tua pengantin laki-laki dengan berpakaian adat, untuk *silaturrahim* dengan orang tua dan family-famili terdekat pengantin laki-laki.⁸
3. Hukum Islam adalah ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.

Berdasarkan pengertian diatas nilai sakralitas merupakan sesuatu yang dianggap mempunyai hubungan ke-Tuhanan atau keakhiratan dalam prosesi *Mapparola* yang dilakukan masyarakat Bugis Bone sesudah akad perkawinan ditinjau menurut hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan tradisi *Mapparola* dalam perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Cet II; Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 1208.

⁸ Syarifuddin Latif, *Fikih Pekawinan Bugis Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2016), h. 154.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap tradisi *Mapparola* dalam perkawinan menurut masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada secara teori dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yakni untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tradisi mapparola dalam perkawinan masyarakat bugis Bone khususnya di kecamatan Tellu Siattinge Kab, Bone . Disamping itu, penelitian diharapkan memberi kontribusi ilmiah bagi civitas akademik serta pengamat penelitian terhadap perkembangan hukum islam, terutama dalam persoalan memilih pasangan hidup.
- b. Secara praktis, , hasil penelitian dapat menyajikan informasi dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai tradisi Mapparola dalm perkawinan masyarakat bugis bone. Serta di harapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat
- c. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. *Tinjauan Pustaka*

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan

perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukannya dianggap sebagai penelitian asli dan bukan plagiatisme. Adapun dibawah ini hasil penelitian terdahulu

1. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe dalam Perspektif Hukum Islam*, penelitian Oleh Syarifuddin Latif 2016 yang menyatakan bahwa dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone terhadap budaya *Mapparola* adalah pengantin perempuan diantar menuju ke rumah orang tua pengantin laki-laki dengan berpakaian adat, untuk *silaturrahim* dengan orang tua dan family-famili terdekat pengantin laki-laki.⁹
2. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*, oleh Asmat Riady Lamallongeng editor H.A.Y Tenri Tappu 2007 yang menyatakan bahwa acara *Mapparola* yaitu mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah mempelai laki-laki.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianti (Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) dengan judul *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterbukaan orang Bugis dalam menerima Islam dalam

⁹ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2016), h. 154.

¹⁰ Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*. (Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Bone, 2007), h. 39

Pangadereng kemudian menambahkan Sara' dalam konsep tersebut membuktikan bahwa ada keterbukaan dalam dinamika kehidupan mereka. Kepatuhan Masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Faktor penunjangannya adalah karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah kemasyarakatan dan budaya yang terintegrasi dalam pangadereng tidak banyak mengalami konflik dalam berhadapan dengan syariat islam.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentang *Mapparola* dan perkawinan adat Bugis dalam pernikahan, secara umum yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian tersebut tidak membahas bagaimana pelaksanaan dalam tradisi *Mapparola* dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi *mapparola* dalam perkawinan bugis Bone. Sedangkan dalam penelitian ini mencari tahu bagaimana pelaksanaan tradisi *Mapparola* dan pandangan hukum islam terhadap tradisi *Mapparola* dalam perkawinan bugis Bone.


F. Kerangka Fikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah.

¹¹ Hardianti, *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010, Sudah diterbitkan, h. 94.

Sebagaimana lazimnya, kerangka pikir dapat dibuat secara narasi atau dengan cara skema. Namun dalam skripsi ini penulis akan menggunakan bentuk skema, agar dalam penulisan draf skripsi ini dapat lebih dipahami dan dimengerti. Bagaimana cara penulis menuangkan cara berpikir untuk mencapai karya menulis skripsi yang baik dan mudah dimengerti oleh pembacanya.

Adapun kerangka teori yang dimaksud adalah:



Gambar 1.1

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi masalah pada Penelitian ini yaitu pelaksanaan tradisi *Mapparola* dan pandangan hukum islam terhadap tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat bugis Bone. Peneliti akan meneliti bagaimana pelaksanaan tradisi *Mapparola* dan pandangan hukum islam terhadap tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat bugis Bone.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang mengarah pada kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional yang menghasilkan temuan penelitian secara alamiah.¹² Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi,¹³

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan draft skripsi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

a. Pendekatan sosiologis

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.¹⁴ Adapun yang akan diteliti nantinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat dimana penulis akan meneliti proses pelaksanaan tradisi *mapparola* dan bagaimana pandangan menurut hukum islam mengenai tradisi *mapparola* ini.

¹² Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 15.

¹³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Ed. 1 (Cet.4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 2.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka data ini sering pula disebut dengan istilah data mentah (*raw data*).¹⁵ Dalam hal ini data penelitian diperoleh secara langsung dari objek penelitian asli tanpa melalui perantara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti berupa buku, surat kabar, majalah, internet, atau laporan

¹⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed. 1 (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122.

historis yang tersusun rapi dalam arsip baik dipublikasikan ataupun tidak.¹⁶

5. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrument-instrumen penelitian yang dimaksud, yaitu:

- a. Pedoman observasi, yaitu instrument pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.¹⁷
- b. Pedoman wawancara adalah proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara dua orang secara fisik, dalam hal ini melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- c. Alat dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti baik dengan menggunakan kamera, pulpen, dan buku catatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

¹⁶ Supomo, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 15.

¹⁷ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h. 106.

- a. Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memperhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.¹⁸
- b. Wawancara merupakan bentuk yang paling sederhana terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti atau diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.¹⁹ Peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang mampu memberikan informasi mengenai nilai-nilai sakralitas dan pelaksanaan mapprola dalam perkawinan bugis Bone
- c. Dokumentasi, dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara. Dokumentasi dapat berupa buku catatan, rekaman suara, foto dan lainnya yang berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 37.

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 49.